

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perairan Provinsi Maluku Utara, yang berbatasan dengan Samudera Pasifik, merupakan tempat yang tergolong memiliki kerawanan yang tinggi untuk illegal fishing. Hal ini karena Samudera Pasifik merupakan pintu masuk bagi kapal-kapal ikan dari negara tetangga seperti Philipina, Thailand dan Taiwan. Maluku Utara memiliki luas wilayah 145.819,10 km². Perairan Maluku utara berada di 4 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia yakni Teluk Tolo dan Laut Banda (WPP 714), Laut Maluku, Laut Halmahera dan Laut Seram (WPP 715), Utara Pulau Halmahera (WPP 716) dan Laut Pasifik (WPP 718) (Syafar, 2017).

Maluku Utara yang terletak di 3° LU – 3° LS dan 124° – 129° BT. Memiliki sekitar 75% laut dari total luas wilayahnya dan berbatasan langsung dengan perairan di semua sisinya yaitu dengan Samudera Pasifik di Utara, Laut Halmahera di sebelah Timur, Laut Maluku di Sebelah Barat, dan Laut Seram di sebelah Selatan membuat tantangan dan peluang bagi Maluku Utara dalam pengelolaannya khususnya di sektor perikanan. Provinsi Maluku Utara menjadi pusat pelayanan utama yang menjadi pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan Negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara tepatnya PKSN Daruba di Kabupaten Pulau Morotai. Salah satu fungsi PKSN dalam sektor perikanan adalah sebagai pusat kegiatan industri pengolahan dan jasa hasil perikanan yang tertuang pada Peraturan

Presiden Nomor 34 Tahun 2015 tentang RTR Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat.

Kegiatan illegal fishing yang umum terjadi di perairan tersebut adalah penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan pada daerah yang tidak sesuai dengan daerah yang diizinkan dan penangkapan ikan yang hasil tangkapannya tidak dilaporkan.

Pengawasan merupakan mata rantai penting dalam perang melawan perikanan illegal, unreported, unregulated (IUU). Tanpa pengawasan dan pengendalian di lapangan, praktek IUU akan semakin liar dan buas. Berhasilnya pengawasan sangat bergantung pada dua hal utama, yaitu peralatan pengawasan dan manusia pengawas. Kedua hal inilah yang membentuk suatu sistem pengawasan perikanan (Nikijuluw, 2008).

Tindak pidana perikanan yang meliputi *Illegal*, *Unreported*, dan *Unregulated* yang secara harafiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan-peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia. Penangkapan ikan secara ilegal atau lebih dikenal dengan *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah atau resmi. Dalam definisi internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak

diatur (*unregulated fishing*) atau lebih dikenal dengan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.

Beberapa modus atau jenis kegiatan tindak pidana perikanan yang sering dilakukan oleh kapal perikanan antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantasnya perlu dilakukan pengawasan yang dikenal dengan *monitoring, controlling, dan surveillance*. Dalam kaitan ini petugas diberikan kewenangan penuh melakukan penyidikan membantu pejabat penyidik umum yang berwenang.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sangat jelas dikatakan bahwa illegal fishing diganjar hukuman dan denda sepadan pelanggaran yang dilakukan. Namun fakta berbicara lain, hukuman dan denda tidak diterapkan semestinya. Ketidakjelasan lainnya adalah sanksi terhadap oknum birokrasi perizinan dan pengawas serta keamanan laut yang dengan sengaja melakukan pungutan di luar ketentuan atau meloloskan pelanggar dengan kongkalikong (Azizy, 2005).

1.2. Permasalahan

Potensi sumberdaya perikanan di Maluku Utara sangat melimpah sehingga sering terjadinya kegiatan penangkapan illegal fishing yang biasanya terjadi di

perairan Maluku Utara. Penyebab terjadinya *illegal fishing* disebabkan oleh beberapa hal, yakni; peningkatan permintaan produk perikanan di pasar lokal maupun global, subsidi sektor perikanan yang over kapasitas, berkurangnya kemampuan negara untuk mengontrol kapal perikanan, dan tidak efektifnya kontrol, pemantauan terhadap kegiatan perikanan. Kegiatan tersebut adalah penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan pada daerah yang tidak sesuai dengan daerah yang diizinkan dan penangkapan ikan yang hasil tangkapannya tidak dilaporkan. Hingga saat ini belum ada informasi ilmiah terkait dengan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal fishing sehingga penelitian ini penting dilaksanakan.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor penghambat kinerja Satwas SDKP
2. Mengetahui kinerja dan peranan pangkalan Satwas SDKP di Maluku Utara terhadap pencegahan illegal fishing di perairan Maluku Utara

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penangkapan ikan secara ilegal fishing yang sering terjadi di perairan Provinsi Maluku Utara.